



**PUTUSAN**

**Nomor 812/Pid.B/2024/PN Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WARDI Pgl. EDI BIN BARINGIN**
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/9 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cindakir RT 001 RW 004, Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang (KTP) / Labuhan Tarok, Kelurahan Bungus Barat, Kecamatan Teluk Kabung, Kota Padang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir/Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 812/Pid.B/2024/PN Pdg, tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 812/Pid.B/2024/PN Pdg, tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WARDI Pgl EDI Bin BARINGIN terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 sebagaimana dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WARDI Pgl EDI Bin BARINGIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna biru navy;
  - 1 (satu) lembar kartu ATM BRI (Bank Rakyat Indonesia) Britama dengan nomor 5221.8450.3739.4517;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- Uang Tunai sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah)

*Dirampas untuk negara*

5. Menetapkan terdakwa tersebut supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut, serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa WARDI Pgl EDI Bin BARINGIN pada hari Sabtu tanggal 27 Bulan Juli Tahun 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 812/Pid.B/2024/PN Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Perumnas Pratama Indah Cindakir, Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang atau Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"Tanpa izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian,"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 12.42 wib bertempat rumah terdakwa di Perumnas Pratama Indah Cindakir RT.003 RW.005 Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang terdakwa membuka situs GOOGLE lalu terdakwa mencari Togel Online bernama HUGO TOGEL lalu keluar tampilan permainan HUGO TOGEL, kemudian terdakwa membuka akun milik terdakwa dengan nama TAPUKAU01 dengan password "andi201022" menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna biru navy milik terdakwa, kemudian terdakwa melakukan deposit atau pengisian saldo melalui aplikasi BRIMO dari nomor rekening BRI 546701000598507 atas nama WARDI kedalam akun Togel Online dengan nama TAPUKAU01 milik Terdakwa, kemudian terdakwa bermain dan memasang angka/ nomor putaran pada pasaran SYDNEY, SINGAPORE dan MACAU 4D. Bahwa dalam memainkan Togel Online pada HUGO TOGEL tersebut terdakwa memasang angka taruhan yang terdiri dari 2 (dua) angka kelipatan Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah) dan jika keluar maka terdakwa mendapat kemenangan Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah), untuk taruhan 3 (tiga) angka kelipatan 500,- (lima ratus rupiah) apabila menang keuntungannya sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka taruhan apabila menang terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah). Adapun waktu pemasangan pasaran Sydney Pukul. 13.00 wib dan Untuk pemasangan Singapura pukul 17.00 wib dan untuk pemasangan Macau Pukul 18.00 wib dan diumumkan Pukul. 19.00 wib.

Adapun terdakwa pada saat kejadian memasang nomor togel online MACAU 4D dengan taruhan 2 (dua) angka berupa 90,92,93,95,96 dan 97 dengan pasangan Rp.3000,- (tiga ribu Rupiah), taruhan 3 (tiga) angka berupa 195, 190,193, 192, 196, 197, 292 dan 293 dengan pasangan Rp. 500,- (lima ratus rupiah), dan taruhan 4 (empat) angka berupa 6195, 6190, 6193, 6192, 6196,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 812/Pid.B/2024/PN Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6197, 6290, 6292, 6293, dan 6295 dengan pasangan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) lalu terdakwa menunggu hasil pemenangnya. Sekira pukul 19.00 wib nomor yang keluar adalah angka/nomor 1096 kemudian terdakwa mendapatkan kemenangan di 2 (dua) angka 96 dengan pasangan Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah) dan terdakwa mendapatkan kemenangan sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) yang dikirimkan ke saldo akun TAPUKAU01 milik terdakwa pada situs Togel Online bernama HUGO TOGEL. Bahwa uang sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) yang dikirimkan ke saldo akun TAPUKAU01 belum sempat terdakwa *Withdraw* atau proses transfer ke rekening BRI milik terdakwa.

Bahwa sekira pukul 19.00 wib anggota Polsek Bungus Teluk Kabung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perjudian togel di Perumnas Pratama Indah Cindakir, Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, kemudian anggota polsek Bungus Teluk Kabung langsung melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 20.30 wib anggota polsek Bungus Teluk Kabung melakukan penangkapan terhadap terdakwa disaat terdakwa sedang berada di Perumnas Pratama Indah Cindakir RT.003 RW.005 Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna biru navy yang didalamnya terdapat akun TAPUKAU01 milik terdakwa dengan password "andi201022" pada situs Togel Online bernama HUGO TOGEL dengan saldo sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu ATM BRI (Bank Rakyat Indonesia) Britama dengan nomor 5221.8450.3739.4517 warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bungus Teluk Kabung.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut tidak memerlukan kemahiran khusus atau keahlian karena hanya bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memainkan judi togel tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 812/Pid.B/2024/PN Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa WARDI Pgl EDI Bin BARINGIN pada hari Sabtu tanggal 27 Bulan Juli Tahun 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 bertempat di Perumnas Pratama Indah Cindakir, Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang atau Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"menggunakan kesempatan main judi,"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 12.42 wib bertempat rumah terdakwa di Perumnas Pratama Indah Cindakir RT.003 RW.005 Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang terdakwa membuka situs GOOGLE lalu terdakwa mencari Togel Online bernama HUGO TOGEL lalu keluar tampilan permainan HUGO TOGEL, kemudian terdakwa membuka akun milik terdakwa dengan nama TAPUKAU01 dengan password "andi201022" menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna biru navy milik terdakwa, kemudian terdakwa melakukan deposit atau pengisian saldo melalui aplikasi BRIMO dari nomor rekening BRI 546701000598507 atas nama WARDI kedalam akun Togel Online dengan nama TAPUKAU01 milik Terdakwa, kemudian terdakwa bermain dan memasang angka/ nomor putaran pada pasaran SYDNEY, SINGAPORE dan MACAU 4D. Bahwa dalam memainkan Togel Online pada HUGO TOGEL tersebut terdakwa memasang angka taruhan yang terdiri dari 2 (dua) angka kelipatan Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah) dan jika keluar maka terdakwa mendapat kemenangan Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah), untuk taruhan 3 (tiga) angka kelipatan 500,- (lima ratus rupiah) apabila menang keuntungannya sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka taruhan apabila menang terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah). Adapun waktu pemasangan pasaran Sydney Pukul. 13.00 wib dan Untuk pemasangan Singapura pukul 17.00 wib dan untuk pemasangan Macau Pukul 18.00 wib dan diumumkan Pukul. 19.00 wib.

Adapun terdakwa pada saat kejadian memasang nomor togel online MACAU 4D dengan taruhan 2 (dua) angka berupa 90,92,93,95,96 dan 97 dengan pasangan Rp.3000,- (tiga ribu Rupiah), taruhan 3 (tiga) angka berupa 195,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 812/Pid.B/2024/PN Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190,193, 192, 196, 197, 292 dan 293 dengan pasangan Rp. 500,- (lima ratus rupiah), dan taruhan 4 (empat) angka berupa 6195, 6190, 6193, 6192, 6196, 6197, 6290, 6292, 6293, dan 6295 dengan pasangan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) lalu terdakwa menunggu hasil pemenangnya. Sekira pukul 19.00 wib nomor yang keluar adalah angka/nomor 1096 kemudian terdakwa mendapatkan kemenangan di 2 (dua) angka 96 dengan pasangan Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah) dan terdakwa mendapatkan kemenangan sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) yang dikirimkan ke saldo akun TAPUKAU01 milik terdakwa pada situs Togel Online bernama HUGO TOGEL. Bahwa uang sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) yang dikirimkan ke saldo akun TAPUKAU01 belum sempat terdakwa *Withdraw* atau proses transfer ke rekening BRI milik terdakwa.

Bahwa sekira pukul 19.00 wib anggota Polsek Bungus Teluk Kabung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perjudian togel di Perumnas Pratama Indah Cindakir, Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, kemudian anggota polsek Bungus Teluk Kabung langsung melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 20.30 wib anggota polsek Bungus Teluk Kabung melakukan penangkapan terhadap terdakwa disaat terdakwa sedang berada di Perumnas Pratama Indah Cindakir RT.003 RW.005 Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A17 warna biru navy yang didalamnya terdapat akun TAPUKAU01 milik terdakwa dengan password "andi201022" pada situs Togel Online bernama HUGO TOGEL dengan saldo sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu ATM BRI (Bank Rakyat Indonesia) Britama dengan nomor 5221.8450.3739.4517 warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bungus Teluk Kabung.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian online tersebut tidak memerlukan kemahiran khusus atau keahlian karena hanya bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memainkan judi togel tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 812/Pid.B/2024/PN Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Teguh Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, saksi dan teman-teman saksi dari Kepolisian menangkap Terdakwa di Perumnas Pratama Indah Cindakir, Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang bermain permainan judi toto gelap (togel) online melalui situs Hugo Togel dengan menggunakan akun TAPUKAU01 untuk putaran di pasaran Sydney, Singapore, dan Macau;
- Bahwa permainan judi toto gelap dilakukan dengan cara pada awalnya orang memilih nomor tertentu dan menyerahkan uang melalui deposit akunya, yang mana kemudian apabila nomor yang dipilih orang tersebut sama dengan nomor yang didapat Terdakwa dari situs online, maka orang tersebut dinyatakan menang dan menerima uang yang berlipat ganda, namun apabila nomornya tidak sama, maka orang tersebut dinyatakan kalah dan uang pasangannya hilang;
- Bahwa permainan judi toto gelap pemenangnya ditentukan dari keberuntungan semata;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu: 1 (satu) unit handphone Oppo A17 warna biru Navy dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Rakyat Indonesia warna biru dengan Nomor Kartu 5221 8450 3739 4517;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk permainan judi togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Tio Adhitya Atman Pgl. Tio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, saksi dan teman-teman saksi dari Kepolisian menangkap Terdakwa di Perumnas Pratama Indah Cindakir, Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang bermain permainan judi toto gelap (togel) online melalui situs Hugo Togel dengan menggunakan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 812/Pid.B/2024/PN Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun TAPUKAU01 untuk putaran di pasaran Sydney, Singapore, dan Macau;

- Bahwa permainan judi toto gelap dilakukan dengan cara pada awalnya orang memilih nomor tertentu dan menyerahkan uang melalui deposit akunya, yang mana kemudian apabila nomor yang dipilih orang tersebut sama dengan nomor yang didapat Terdakwa dari situs online, maka orang tersebut dinyatakan menang dan menerima uang yang berlipat ganda, namun apabila nomornya tidak sama, maka orang tersebut dinyatakan kalah dan uang pasangannya hilang;
- Bahwa permainan judi toto gelap pemenangnya ditentukan dari keberuntungan semata;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu: 1 (satu) unit handphone Oppo A17 warna biru Navy dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Rakyat Indonesia warna biru dengan Nomor Kartu 5221 8450 3739 4517;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk permainan judi togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Novrialdo Candra Pgl. Aldo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian di Perumnas Pratama Indah Cindakir, Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang bermain permainan judi toto gelap (togel) online melalui situs Hugo Togel dengan menggunakan akun TAPUKAU01 untuk putaran di pasaran Sydney, Singapore, dan Macau;
- Bahwa permainan judi toto gelap dilakukan dengan cara pada awalnya orang memilih nomor tertentu dan menyerahkan uang melalui deposit akunya, yang mana kemudian apabila nomor yang dipilih orang tersebut sama dengan nomor yang didapat Terdakwa dari situs online, maka orang tersebut dinyatakan menang dan menerima uang yang berlipat ganda, namun apabila nomornya tidak sama, maka orang tersebut dinyatakan kalah dan uang pasangannya hilang;
- Bahwa permainan judi toto gelap pemenangnya ditentukan dari keberuntungan semata;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 812/Pid.B/2024/PN Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu: 1 (satu) unit handphone Oppo A17 warna biru Navy dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Rakyat Indonesia warna biru dengan Nomor Kartu 5221 8450 3739 4517;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk permainan judi togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian di Perumnas Pratama Indah Cindakir, Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang bermain permainan judi toto gelap (togel) online melalui situs Hugo Togel dengan menggunakan akun TAPUKAU01 untuk putaran di pasaran Sydney, Singapore, dan Macau;
- Bahwa permainan judi toto gelap dilakukan dengan cara pada awalnya orang memilih nomor tertentu dan menyerahkan uang melalui deposit akunya, yang mana kemudian apabila nomor yang dipilih orang tersebut sama dengan nomor yang didapat Terdakwa dari situs online, maka orang tersebut dinyatakan menang dan menerima uang yang berlipat ganda, namun apabila nomornya tidak sama, maka orang tersebut dinyatakan kalah dan uang pasangannya hilang;
- Bahwa permainan judi toto gelap pemenangnya ditentukan dari keberuntungan semata;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu: 1 (satu) unit handphone Oppo A17 warna biru Navy dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Rakyat Indonesia warna biru dengan Nomor Kartu 5221 8450 3739 4517;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk permainan judi togel tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Oppo A17 warna biru Navy;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Rakyat Indonesia warna biru dengan Nomor Kartu 5221 8450 3739 4517.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 812/Pid.B/2024/PN Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian di Perumnas Pratama Indah Cindakir, Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang bermain permainan judi toto gelap (togel) online melalui situs Hugo Togel dengan menggunakan akun TAPUKAU01 untuk putaran di pasaran Sydney, Singapore, dan Macau;
- Bahwa permainan judi toto gelap dilakukan dengan cara pada awalnya orang memilih nomor tertentu dan menyerahkan uang melalui deposit akunya, yang mana kemudian apabila nomor yang dipilih orang tersebut sama dengan nomor yang didapat Terdakwa dari situs online, maka orang tersebut dinyatakan menang dan menerima uang yang berlipat ganda, namun apabila nomornya tidak sama, maka orang tersebut dinyatakan kalah dan uang pasangannya hilang;
- Bahwa permainan judi toto gelap pemenangnya ditentukan dari keberuntungan semata;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu: 1 (satu) unit handphone Oppo A17 warna biru Navy dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Rakyat Indonesia warna biru dengan Nomor Kartu 5221 8450 3739 4517;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk permainan judi togel tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 812/Pid.B/2024/PN  
Pdg.



2. Menggunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah orang perorangan sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian adalah benar terdakwa orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Menggunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan kemenangan tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian di Perumnas Pratama Indah Cindakir, Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap karena sedang bermain permainan judi toto gelap (togel) online melalui situs Hugo Togel dengan menggunakan akun TAPUKAU01 untuk putaran di pasaran Sydney, Singapore, dan Macau;

Menimbang bahwa permainan judi toto gelap dilakukan dengan cara pada awalnya orang memilih nomor tertentu dan menyerahkan uang melalui deposit akunnya, yang mana kemudian apabila nomor yang dipilih orang tersebut sama dengan nomor yang didapat Terdakwa dari situs online, maka orang tersebut dinyatakan menang dan menerima uang yang berlipat ganda,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun apabila nomornya tidak sama, maka orang tersebut dinyatakan kalah dan uang pasangannya hilang;

Menimbang bahwa permainan judi toto gelap pemenangnya ditentukan dari keberuntungan semata;

Menimbang bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu: 1 (satu) unit handphone Oppo A17 warna biru Navy dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Rakyat Indonesia warna biru dengan Nomor Kartu 5221 8450 3739 4517;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk permainan judi togel tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone Oppo A17 warna biru Navy;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Rakyat Indonesia warna biru dengan Nomor Kartu 5221 8450 3739 4517.
- Uang tunai sejumlah Rp285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa handphone dan kartu ATM akan dimusnahkan, sedangkan terhadap uang akan dirampas untuk negara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 812/Pid.B/2024/PN  
Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat, khususnya norma agama;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat, dalam hal ini perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Wardi Pgl. Edi Bin Baringin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone Oppo A17 warna biru Navy;
  - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Rakyat Indonesia warna biru dengan Nomor Kartu 5221 8450 3739 4517.Dimusnahkan.
  - Uang tunai sejumlah Rp285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)Dirampas untuk negara.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh Basman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, S.H. dan Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maiyusra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Yogie Fachrie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Basman, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maiyusra, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 812/Pid.B/2024/PN  
Pdg.